

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 33 TAHUN 2021 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS TENAGA KERJA
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Dinas Tenaga Kerja. Tugas fungsi dan rincian tugas dari Kepala Dinas. Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Serta tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Agustus 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 33.